



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, perlu penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Dinas Perhubungan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

4. Dinas perizinan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
10. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
11. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
12. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
13. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
14. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
15. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
16. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
17. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
18. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.

19. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
20. Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sehingga terwujud:
 - a. pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
 - b. kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas; dan
 - c. kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- b. Penetapan Wilayah Operasi;
- c. Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Sewa Khusus;
- d. Pengusahaan Angkutan;
- e. Tarif;
- f. Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi;
- g. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus;
- h. Perlindungan Masyarakat; dan
- i. Peran Serta Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan untuk Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan bermotor umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. mobil penumpang sedan; dan/atau;
 2. mobil penumpang bukan sedan,
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera di aplikasi;
 - e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
 - f. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

BAB III PENETAPAN WILAYAH OPERASI

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus dari pintu ke pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan perkotaan dalam satu wilayah operasi, untuk pelayanan melewati wilayah operasi hanya untuk menurunkan penumpang.

- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya perasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

BAB IV
KEBUTUHAN JUMLAH KENDARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Sewa Khusus pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. perhitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam kawasan perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa angkutan orang; dan

- c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing Daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Penambahan dan pengurangan alokasi kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan antar kabupaten/kota baik dalam satu wilayah operasi maupun antar wilayah operasi selama masih ada sisa alokasi kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus yang belum digunakan.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali dan dapat dilakukan evaluasi apabila sangat diperlukan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kajian teknis dari Dinas Perhubungan.
- (7) Rencana kebutuhan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

BAB V PENGUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi Daerah.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan umum penyelenggara Angkutan Sewa Khusus harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Perseroan Terbatas; atau
 - c. Koperasi.

- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia kendaraan maksimal 5 (lima) tahun;
 - b. wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor menggunakan kode wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (plat KH).

Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan.
- (2) Surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 11

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
- a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk berusaha perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin,
 - b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;
 4. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
 5. merek Kendaraan Bermotor Umum;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang; dan
 8. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk Kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan;
 - f. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan;
 - g. wilayah operasi;
 - h. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - i. daya angkut; dan
 - j. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM) atau dari bengkel yang memiliki legalitas resmi.

Pasal 12

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
- d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;
- e. melaporkan daftar pengemudi beserta data kendaraannya dan apabila terdapat perubahan daftar pengemudi dan kendaraan kepada Dinas Perhubungan;
- f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut kepada PT. Jasa Raharja;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 13

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menangani perizinan untuk dan atas nama Gubernur.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 14

Perusahaan angkutan umum penyelenggara Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib membuka kantor cabang;
- b. wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor menggunakan kode wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (plat KH);
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 15

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan;
- c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan Kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. penggantian atau peremajaan kendaraan,
- d. pembukaan cabang perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 16

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dengan melampirkan persyaratan:

- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bagi badan hukum berbentuk Koperasi melampirkan bukti pengesahan sebagai badan hukum yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai domisili badan usaha;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
- f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum Koperasi;

- j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang dituangkan dalam bentuk dokumen; dan
 - l. melampirkan riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM) atau dari bengkel yang memiliki legalitas resmi.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perizinan untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Kepala Dinas Perizinan untuk dan atas nama Gubernur.
 - (4) Sebelum Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diterbitkan, terlebih dahulu harus mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas Perizinan dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan STNK yang masih berlaku;
 - d. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang; dan
 - f. pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur melalui Dinas Perizinan memberikan surat keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui setelah mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikabulkan, Gubernur melalui Dinas Perizinan memberikan Surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 18

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan, maka pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;

- c. salinan STNK yang masih berlaku;
 - d. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas Perhubungan memberikan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas Perhubungan memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:
- a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perizinan untuk dan atas nama Gubernur memberikan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas Perizinan untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan dan rekomendasi penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Setelah memenuhi rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon dapat mengajukan permohonan kembali;
- (5) Gubernur menerbitkan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas Perizinan dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 2, diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan, dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak atau hilang.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur melalui Dinas Perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 3, diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; dan
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 22

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 23

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dilengkapi dengan:

- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. salinan STNK yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui Gubernur melalui Dinas Perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat Keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - d. Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang lama.

Pasal 24

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 4, diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor baru; dan
 - b. Kendaraan Bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih.

- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk Kendaraan Bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengajukan rekomendasi peruntukan kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum kepada Dinas Perizinan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. salinan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 3. Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti,
 - b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan, dengan melampirkan STNK Bermotor Umum untuk kendaraan baru dan kendaraan bukan baru.
- (4) Gubernur melalui Dinas Perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
- (5) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perizinan dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan domisili cabang perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili cabang badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
 - l. rencana bisnis (*business plan*) perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang dituangkan dalam bentuk dokumen; dan
 - m. lampiran riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM) atau dari bengkel yang memiliki legalitas resmi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan Izin Pembukaan Cabang perusahaan melalui Dinas Perizinan dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap;
- (4) Sebelum Izin Pembukaan Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d diterbitkan, terlebih dahulu harus mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikabulkan, Kepala Dinas Perizinan untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

**BAB VI
TARIF**

Pasal 26

Tarif Angkutan Sewa Khusus sudah termasuk iuran wajib penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut.

Pasal 27

- (1) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (2) Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan peninjauan kembali setelah dilakukan evaluasi.

**BAB VII
PENGUNAAN APLIKASI BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

Pasal 28

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi.

Pasal 29

Perusahaan Aplikasi dilarang:

- a. menetapkan tarif; dan
- b. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Aplikasi wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur;
 - e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan;
 - e. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan

- f. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerja sama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 31

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari Dinas terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian membentuk petugas pengawasan dan pengendalian Angkutan Sewa Khusus.
- (5) Petugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/ atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian Angkutan Sewa Khusus dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
 - d. Tarif Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus.

- (2) Pengawasan dan pengendalian Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengemudi; dan
 - b. kendaraan bermotor umum Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal, maka Gubernur berdasarkan kajian teknis dari Dinas Perhubungan melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan kepada perusahaan.

BAB IX PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 33

Perusahaan aplikasi dan perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, andal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 34

- (1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan angkutan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
 - a. penumpang; dan
 - b. pengemudi.
- (2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
 - d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
 - e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (*suspend*);
 - d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*);
 - e. klarifikasi;
 - f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan

- g. pendaftaran ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan Sewa Khusus kepada Gubernur;
 - d. memberikan masukan kepada Gubernur dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;

- c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
 - f. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi; dan
 - g. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungjawaban kecelakaan, tanggung jawab pengangkut dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
 - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM) dari bengkel yang memiliki legalitas resmi;
 - d. mengoperasikan atau kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM) atau dari bengkel yang memiliki legalitas resmi;

- e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
- g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan aplikasi.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. identitas Kendaraan;
 - e. korban pelanggaran; dan/atau
 - f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Pengemudi.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan/Kartu Pengawasan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

